

**EVALUASI DAMPAK PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK TERHADAP
PEMENUHAN HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN
ALTERNATIF DI KOTA DEPOK**

Alifiyah Rahma Pertiwi¹, Kushandajani², Neny Marlina³
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://fisip.undip.ac.id/> e-mail: fisip@undip.ac.id
alifiyahrahma23@students.undip.ac.id

ABSTRAK

Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota di Indonesia yang sistem pembangunannya memperhatikan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dengan sinergitas komitmen oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Setiap daerah di Indonesia wajib untuk mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak, tidak terkecuali Kota Depok. Kota Depok telah mencapai predikat Nindya, yakni peringkat tiga dari lima dalam tingkatan penghargaan Kota Layak Anak. Didapatkannya peringkat Nindya dapat dikatakan bahwa Kota Depok telah cukup mumpuni dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak. Pemerintah Kota Depok telah mengeluarkan Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak sebagai bentuk komitmen hukum terhadap kebijakan Kota Layak Anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi dampak Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak terhadap hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kota Depok. Teori yang digunakan adalah evaluasi dampak dari Finterbush dan Motz yang melihat dari dampak individual, organisasional, dan masyarakat. Menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak individual, organisasional, dan masyarakat yang diharapkan dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok sudah sesuai dari apa yang diharapkan oleh OPD dan lembaga terkait. Walaupun masih adanya kekurangan dari komunikasi antarlembaga dan sosialisasi terkait program.

Kata kunci: Evaluasi Dampak Kebijakan, Kota Layak Anak, Hak Anak

ABSTRACT

A Child Friendly City is a City in Indonesia whose development system takes into account the fulfillment of children's rights and special protection of children with a synergy of commitment by the government, community, and business world. Every region in Indonesia is obliged to implement the Child Friendly City policy, and Depok City is no exception. Depok City has achieved the Nindya predicate, which is ranked three out of five in the Child Friendly City award level. The achievement of the Nindya rank means that Depok City has been quite capable in implementing the Child Friendly City policy. The Depok City Government has issued Local Regulation No. 15/2013 on the Implementation of Child Friendly City as a form of legal commitment to the Child Friendly City policy.

This research aims to analyze the impact evaluation of the impact of Local Regulation No. 15 of 2013 on the Implementation of Child Friendly Cities on the rights of family environment and alternative care in Depok City. The theory used is Finterbush and Motz's impact evaluation which looks at individual, organizational, and community impacts. Using qualitative methods with data collection techniques through interviews and documentation.

The results of this research showed that the individual, organizational, and community impacts expected in the implementation of the Child Friendly City policy in Depok City were in accordance with what was expected by OPD and related institutions. Although there are still shortcomings in inter-agency communication and socialization.

Keywords: Policy Impact Evaluation, Child Friendly City, Children's Rights

PENDAHULUAN

Kesuksesan pembangunan sebuah negara sangat bergantung dari peran Sumber Daya Manusia-nya. Untuk membentuk manusia yang berkualitas, kehidupan sedari masa anak-anak harus dipersiapkan dengan baik. Mulai dari pendidikannya, lingkungannya, hingga pergaulannya. Anak berhak mendapatkan segala sesuatu yang terbaik bagi dirinya sendiri. Senada dengan amanat UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang mengandung isi, "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*" Pengertian anak sendiri adalah seseorang yang belum genap berumur 18 tahun terhitung juga anak yang masih di dalam kandungan. Untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, keluarga berperan sebagai unit internal terdekat dan paling pertama bagi anak untuk belajar. Dari keluarga, anak mendapatkan pengaruh mendalam yang akan memberikan efek pada pembentukan kepribadian dan

wataknya. Interaksi-interaksi yang terjalin di dalam keluarga dapat membentuk sebuah nilai dan pemikiran yang dapat dicontoh oleh anak, untuk itu harus dipastikan bahwa orang tua dapat merawat anaknya dengan baik demi keberlangsungan tumbuh kembangnya (Fatturachmat, 2022).

Selain itu, dari sisi eksternal dalam hal ini pemerintah juga wajib menyediakan berbagai fasilitas yang dapat membantu anak-anak menjalani kehidupannya dengan rasa aman, karena tidak dapat disangkal bahwa anak adalah generasi yang berpotensi meneruskan cita-cita bangsa, yang mana secara tidak langsung pemerintah turut ambil bagian dalam hal itu. Pemerintah senantiasa harus membuat kebijakan-kebijakan serta menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memperhatikan hak-hak yang harus dipenuhi dan mampu memberikan perlindungan pada anak. Sesuai yang tercatat Pasal 22 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

menyebutkan bahwa, *“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”*

Dalam rangka mewujudkan kewajiban tersebut, pada tahun 2006 Pemerintah Pusat menunjuk Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkenalkan suatu istilah untuk daerah yang layak tinggal bagi anak. Karena dari lingkungan tempat tinggal anak sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup mereka. Pada tahun 2009 dikeluarkanlah Peraturan Menteri PPPA No. 2 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak yang kemudian diuji cobakan pada 10 Kabupaten/Kota. Kota Layak Anak sendiri merupakan kota yang dapat melindungi anak dan hak-haknya dalam proses pembangunan yang berkelanjutan dengan mewujudkan lingkungan yang dapat membuat kehidupan anak tercipta optimal

(A'isyah, 2017). KPPA menerbitkan Peraturan Menteri PPPA No. 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak mendefinisikan tentang pengertian Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai berikut:

“Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.”

Seluruh Kota/Kabupaten di Indonesia telah berupaya penuh dan berkomitmen dalam mewujudkan Kota Layak Anak di daerahnya sendiri, tidak terkecuali Kota Depok di Provinsi Jawa Barat. Dalam ajang apresiasi Kota Layak Anak yang diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kota Depok berhasil mendapatkan kategori Nindya selama 5

tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2017 hingga 2022 (Rahmawati, 2022).

Dari 24 indikator pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus, Kota Depok dinilai telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian PPPA, karena Depok termasuk Kota Layak Anak kategori Nindya yang mana adalah kategori yang lebih tinggi tingkatannya daripada kategori Pratama dan Madya, walau belum sampai pada kategori Utama dan puncaknya yaitu titel Kota Layak Anak yang memang belum ada Kabupaten atau Kota di Indonesia meraih titel tersebut.

Produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok terkait dengan Kota Layak Anak adalah Perda No. 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Peraturan itu memuat tujuan Kota Depok dalam menyelenggarakan Kota Layak Anak, prinsip-prinsip, ruang lingkup penyelenggaraan, kelembagaan Kota Layak Anak yakni berupa Gugus Tugas KLA dan forum anak, klaster-klaster hak anak yang

menjadi perhatian demi mewujudkan Depok sebagai Kota Layak Anak berikut hak anak dan kewajiban keluarga serta pemerintah, dan sanksi yang akan diberikan jika ada hak anak yang dilanggar oleh pihak manapun. Perda inilah yang menjadi pegangan Kota Depok dalam menyelenggarakan Kota Layak Anak.

Klaster Hak Anak yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini ialah pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang di dalamnya memuat informasi tentang persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun, adanya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, dan adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Tren kasus pernikahan dini di Kota Depok pada tahun 2021 terbilang cukup tinggi, walaupun memang turun dari jumlah kasus pada tahun 2020 yang sebanyak 96 perkara di mana ada 89 perkara dikabulkan. Berdasarkan data permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Depok, terdapat 51

perkara yang dikabulkan dari 63 perkara yang masuk. Lalu menurun kembali pada tahun 2022 menjadi 53 kasus. Permohonan dispensasi ini mayoritas disebabkan oleh persoalan hamil sebelum nikah dan terdapat aturan terkait batas usia menikah di UU No.16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun (Mulya, 2022).

Pemerintah Kota Depok telah menyiapkan lembaga bagi orang tua yang ingin berkonsultasi terkait permasalahan anak berikut cara pengasuhan dan perawatannya melalui Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Harmoni. Anak juga dapat mendayagunakan layanan Puspaga Harmoni untuk mengonsultasikan masalah yang sedang dihadapinya. Masyarakat Kota Depok dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan menghubungi *hotline* Whatsapp untuk selanjutnya dapat berkonsultasi langsung dengan psikolog secara tatap muka.

Menurut data dari Dinas Sosial Kota Depok, per tahun 2022 terdapat 32 LKSA yang terdaftar dan memiliki izin

dari Dinas Sosial. LKSA sendiri bergerak dalam kegiatan kesejahteraan sosial dan penanganan anak yatim piatu maupun dhuafa, yang mana sejalan dengan kewajiban negara untuk mengambil tindakan supaya memperbolehkan anak dapat keluarga atau keluarga pengganti dapat tercipta dan memastikan mereka melaksanakan tanggung jawabnya dengan optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam metode kualitatif, peneliti menggambarkan persoalan penelitian yang akan dapat ditafsirkan dengan mengeksplorasi konsep atau kejadian yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok, Puspaga Harmoni, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Bina Remaja Mandiri Kota Depok.

Dalam penelitian kualitatif, jenis data yang dipakai ialah berupa

teks, tulisan, atau simbol yang dapat menjelaskan dan menggambarkan keadaan, manusia, atau peristiwa-peristiwa sosial (Arikunto, 2011). Sumber data primer diperoleh dari wawancara secara langsung dan dokumentasi, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, arsip pemerintah, berita, dan lainnya.

Proses analisis dan intepretasi data dilakukan dengan metode dari Miles & Huberman (1994) yang terdiri dari *data reduction* yakni proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data yang telah ditemukan di lapangan, *data display* yakni menyajikan data dengan menyederhanakan pemahaman untuk kemudian melakukan perencanaan ke depannya, dan *conclusion drawing/verification* yakni penarikan kesimpulan yang berupa gambaran objek yang awalnya belum jelas menjadi ada kejelasan karena diteliti dan didukung oleh data yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kota Layak Anak sejak ditemukan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2006 kemudian diadopsi oleh Kabupaten/Kota di Indonesia tentu telah menimbulkan berbagai dampak, baik itu dampak yang diharapkan, dan dampak yang tidak diharapkan. Begitupun bagi kelangsungan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok yang mana Pemerintah Kota membuat Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Setelah 10 tahun kemudian, penelitian ini berusaha untuk mengevaluasi dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut dan menganalisisnya terutama pada klaster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang berfokus pada dampak individu, organisasional, dan masyarakat.

1. Dampak Individu

Dapat menyangkut aspek biologis/fisik, psikis, dan lingkungan hidup pada diri

pendampak yang dipengaruhi dan ditimbulkan oleh kebijakan dan program yang dibuat oleh pemerintah. Dampak individu pada penelitian ini terbagi menjadi dua aspek yakni aspek biologis/fisik dan aspek psikis. Aspek biologis terkait dengan kondisi kesehatan fisik anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bina Remaja Mandiri Kota Depok yang terdiri dari pertumbuhan anak (indikator: memiliki berat badan yang ideal tergantung umur, memiliki tinggi badan ideal tergantung umur, memiliki berat badan ideal menurut tinggi badan) dan perkembangan anak (indikator: kemampuan bicara dan berbahasa, motorik kasar, motorik halus, sosial-emosional sesuai dengan umurnya).

Hasil dari aspek biologis pertumbuhan anak yang tinggal di LKSA Bina Remaja Mandiri sudah cukup baik, dapat dilihat bahwa anak yang tinggal di LKSA berumur 1 tahun memiliki tinggi

badan 73 cm dan berat badan 9 kg. Ini sudah tepat dengan standardisasi Kemenkes RI yakni untuk tinggi badan normal usia 12 bulan adalah 71—78,1 cm dan berat badan 7.7—10,8 kg. Sementara untuk anak berumur 3 tahun memiliki tinggi badan 80 cm dan berat badan 13-15 kg, yang mana berat badan yang dimiliki sudah sesuai standar yakni 11,3—14,3 kg, tetapi tinggi badan belum memenuhi standar yakni 88,7 cm. Yang terakhir untuk anak berumur 5 tahun memiliki tinggi kurang lebih 100 cm dan berat badan 20 kg, untuk tinggi badan dan berat badan sudah sesuai standar yakni 14,1—21 kg dan minimal 100.7 cm.

Perkembangan anak yang tinggal di LKSA Bina Remaja Mandiri sudah cukup baik, mereka tidak memiliki hambatan yang berarti dalam kemampuan bicara dan bahasa, motorik halus, sosio-emosional. Mereka secara aktif dapat berbicara dengan teman-temannya dan juga kepada pengurus dari LKSA, walaupun masih ada anak

yang memiliki tipe pendiam dan harus dipancing untuk mau berbicara. Mereka juga selalu bersosialisasi dengan teman-teman yang tinggal di sekitar LKSA berdiri. Untuk balita, mereka juga sudah belajar untuk makan secara mandiri dan memakai baju sendiri.

Aspek psikis terkait dengan kondisi kesehatan mental anak yang tinggal di LKSA Bina Remaja Mandiri yang terdiri dari sehat secara pikiran/emosi (merasakan kebahagiaan atau kesedihan sesuai keadaan, dapat mengontrol perilaku, berpikir logis dan rasional), sehat secara spiritual (taat beribadah, menjalani ajaran-Nya, tidak melakukan tindakan tidak terpuji), dan sehat secara sosial (mudah bergaul, memiliki empati dan afeksi). Hasilnya adalah mereka dapat mengekspresikan perasaan sedih dan senang, sedih: bertengkar dengan teman; senang: mendapatkan kunjungan, kegiatan spiritual yakni mengaji setiap sore dan diajarkan kebaikan, saling membantu antaranak di LKSA: mengerjakan PR sekolah bersama, bergaul dengan anak sebaya di fasilitas sekolah sepak bola.

Selain itu aspek psikis juga berkaitan dengan perasaan yang dialami orang tua yang menggunakan layanan konsultasi keluarga (merasa terbantu atau tidak dalam penyelesaian masalah anak, dampak yang dirasakan setelah menjalani konsultasi) dan sikap dan respons remaja terhadap sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang diadakan oleh dinas/lembaga (merespons positif atau negatif, merasakan hal tersebut bermanfaat atau tidak). Hasilnya adalah orang tua yang menggunakan layanan Puspaga merasa sangat puas dan merasakan dampak positifnya. Mereka menjadi tahu cara menyelesaikan masalah anaknya dan pelajar merespons positif sosialisasi pencegahan pernikahan dini karena hal tersebut memberikan informasi penting bagi dirinya agar tidak melakukan hal tersebut.

2. Dampak Organisasional

Organisasi atau kelompok dapat terkena dampak dari suatu kebijakan, baik dampak yang diharapkan ataupun tidak diharapkan. Dampak yang

dimaksud adalah bagaimana suatu kebijakan dapat mendorong atau menghambat pencapaian tujuan suatu organisasi. Dampak organisasional dalam kebijakan Kota Layak Anak adalah menurunnya angka perkawinan dini, adanya orang tua yang memakai layanan terkait pengasuhan dan perawatan anak, dan terdapat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang menyediakan pengasuhan di luar keluarga inti untuk anak yang membutuhkan. Hasilnya berdampak sesuai yang diharapkan, yakni angka pernikahan dini di Kota Depok menurun tiap tahunnya 2020: 89 kasus; 2021: 63 kasus; 2022: 53 kasus, terdapat anak/orang tua yang menggunakan layanan Puspaga 2021: 338 klien; 2022: 394 klien; Januari—Juli 2023: 248 klien, serta terdapat 32 LKSA yang terdaftar sejak 2017—2022 di Kota Depok.

3. Dampak Masyarakat

Merujuk pada seberapa jauh suatu kebijakan dapat memengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya. Suatu kebijakan secara langsung maupun tak langsung dapat dipengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam dampak masyarakat dilihat sikap dan respons masyarakat terkait adanya lembaga konsultasi keluarga untuk pengasuhan dan perawatan anak (merasa terbantu atau tidak terbantu) dan sikap dan respons masyarakat terkait adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk membantu anak dalam mendapatkan pengasuhan alternatif (mendukung atau tidak mendukung). Hasilnya adalah masyarakat umum pengguna layanan Puspaga merasa terbantu dan puas terhadap layanan yang diberikan, karena masukan dan saran dari psikolog dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalahnya dan masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan LKSA

Bina Remaja Mandiri merespons positif dengan hadirnya LKSA untuk membantu anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan dari keluarga inti.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah ditemukan, dapat dinyatakan penyelenggaraan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok sudah dijalankan dengan baik yakni tepat sasaran dengan indikator yang tertera dalam Peraturan Menteri PPPA No. 12 Tahun 2011 dalam Klaster Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang di dalamnya memuat informasi tentang persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun, tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua terkait cara mengasuh dan merawat anak, dan tersedia Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Indikator-indikator tersebut berfungsi dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Depok dalam Klaster Hak Lingkungan Keluarga dan

Pengasuhan Alternatif. Keberjalanan pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Depok pun tidak lepas dari kekurangan yang masih terjadi. Tren kasus pernikahan dini memang menurun tiap tahunnya, tetapi tetap ada kasus yang muncul di tiap tahunnya pula, kebanyakan penyebabnya adalah dari keinginan pribadi maupun dorongan orang tua. Ini sesuatu yang disayangkan, karena pernikahan dini bagi anak menimbulkan lebih banyak dampak negatif. Di sini peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengencarkan aturan untuk melarang pernikahan dini di kalangan anak melalui lembaga dan organisasi terkait. Selain itu, perlu untuk terus melakukan penguatan pada lembaga Puspaga Harmoni sebagai wadah bagi anak dan orang tua untuk menerima bantuan konseling dan edukasi terkait tumbuh dan kembang anak serta hubungan antar-orang tua dan anak yang harus terjalin secara harmonis.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sosialisasi mengenai pencegahan melakukan pernikahan dini di kalangan anak dan edukasi mengenai bahaya yang dapat ditimbulkan dari pernikahan dini tersebut melalui lembaga seperti Forum Anak secara menyeluruh bagi siswa se-Kota Depok, tidak hanya terbatas pada perwakilan siswa dan beberapa sekolah saja, menyebarluaskan pelayanan yang dihadirkan di Puspaga Harmoni kepada seluruh kalangan, lebih utama pada orang tua yang memiliki anak usia sekolah juga siswa sekolah yang membutuhkan bantuan Puspaga untuk membantu dalam permasalahan seperti akademik, pola asuh anak, manajemen emosi dan komunikasi di antara orang tua dan anak, dan DP3AP2KB senantiasa bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam hal pengawasan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang berdiri di Kota Depok, karena masih ditemukan LKSA yang belum terstandarisasi oleh Pemerintah

Kota Depok dalam hal kelayakan dan mutu.

DAFTAR PUSTAKA

- A'isyah, K. (2017). Pembangunan Lembaga Kota Layak Anak Pada Indikator Penguatan Kelembagaan di Kota Malang. In *Digital Repository Universitas Jember*.
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Fatturachmat, M. (2022). *Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif*. Forumanak.Id. <https://forumanak.id/artikelView/6wdz31v481>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. (2nd ed.). Sage Publication, Inc.
- Mulya, P. (2022). *2021, di Kota Depok Ada 63 Perkara Pernikahan Dini*. Radar Depok. <https://www.radardepok.com/2022/01/2021-di-kota-depok-ada-63-perkara-pernikahan-dini/>
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.

12 Tahun 2011 Tentang Indikator
Kabupaten/Kota Layak Anak

Rahmawati, D. (2022). *Depok Raih
Predikat Nindya Kota Layak Anak,
Walkot: Tahun Depan
Ditingkatkan.*

<https://news.detik.com/berita/d-6197905/depok-raih-predikat-nindya-kota-layak-anak-walkot-tahun-depan-ditingkatkan>

Wibawa, Samodra dkk. (1994)
Evaluasi Kebijakan Publik.
Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.